KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

MIGRANT CARE JAKARTA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 002/MoU-MC/XII/2022
NOMOR : 28 TAHUN 2022

TENTANG

LAYANAN PEMAJUAN HAK DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam Belas bulan Dua Belas tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-12-2022) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I WAHYU SUSILO : Direktur Eksekutif Migrant CARE Jakarta, berkedudukan di Jalan Karang Pola V Nomor 01 RT 004, RW 003 Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan 12540, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dewan Ekesekutif Migrant CARE, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU adalah Migrant CARE yang merupakan organisasi nirlaba, organisasi mitra pembangunan yang bertanggung jawab pada kegiatan pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya secara nasional; dan

(2) bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women*);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi International mengenai Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya ( *Convention on The Protection of The Right of All Migrant Workers and Members of Their Families* );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; dan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang layanan pemajuan hak dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya di Kabupaten Kebumen dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## BAB I
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Program INKLUSI yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.
(2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam upaya Layanan Pemajuan Hak dan Pelindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dalam perspektif GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*).

## BAB II
## OBJEK DAN RUANG LINGKUP
### Pasal 2

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Layanan Pemajuan Hak dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya di Kabupaten Kebumen.
(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
    a. pelayanan migrasi aman bagi pekerja migran;
    b. pemberdayaan ekonomi pekerja migran dan keluarganya;
    c. perluasan akses jaminan perlindungan sosial, pendidikan dan pelatihan, kesehatan terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya;
    d. pelayanan bantuan hukum dan atau pendampingan kepada pekerja migran dan anggota keluarganya;
    e. keterlibatan Migrant CARE dalam proses perencanaan pembangunan.

## BAB III
## PELAKSANAAN
### Pasal 3

(1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberikan kuasa pada Perangkat Daerah atau unit kerja yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 4

(1) PIHAK KESATU:
   a. Pengembangan Desa Peduli Buruh Migran (pelayanan data dan informasi, pemberdayaan, *parenting*, pendidikan dan pelatihan) di Kabupaten Kebumen;
   b. pelayanan bantuan hukum dan atau pendampingan kepada pekerja migran dan anggota keluarganya;
   c. fasilitasi Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
   d. melakukan pendampingan dan pengorganisasian pekerja migran dan anggota keluarganya.

(2) PIHAK KEDUA:
   a. memfasilitasi perluasan akses jaminan perlindungan sosial, pendidikan dan pelatihan, kesehatan terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya;
   b. memfasilitasi kepulangan pekerja migran bermasalah sesuai tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta ketersediaan anggaran;
   c. memfasilitasi dalam pemenuhan hak pekerja migran dan anggota keluarganya sesuai tugas dan fungsi;
   d. memfasilitasi dan menyediakan ruang untuk berbagi informasi, dialog dan mewadahi aspirasi.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 7

(1) Peristiwa yang merupakan *Force Majeure* adalah bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir, dan pemberontakan yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
(2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*; dan
(3) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak membatalkan atau mengakhiri perjanjian ini.
(4) Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisi memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

(1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan – pemberitahuan atau pernyataan – pernyataan atau persetujuan – persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak ke pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *faximile* atau *email* yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

| | |
|---|---|
| Nama | : Syaipul Anas |
| Jabatan | : Koordinator Migrant CARE Kebumen |
| Alamat | : Jl. Kutoarjo No.101 Rt 01/Rw 011, Panjer, Kebumen |
| Nomor Telepon | : 081395272724 |
| Nomor Faksimile | : - |
| Email | : *kebumen@migrantcare.net* |

b. PIHAK KEDUA

| | |
|---|---|
| Nama | : Pemerintah Kabupaten Kebumen |
| Jabatan | : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen |
| Alamat Kantor | : Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen |
| Nomor Telepon | : (0287) 381144, 381410 |
| Nomor Faksimile | : (0287) 381423 |
| Email | : *tapem.kebumenkab@gmail.com* |

(2) Surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
   b. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *faximile* atau *email* dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
   c. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos.

(3) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan dimaksud.

(4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

## BAB IX
## JANGKA WAKTU
### Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani, dengan ketentuan pada akhir pelaksanaan akhir kegiatan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

## BAB X
## KETENTUAN LAIN – LAIN
### Pasal 10

(1) PARA PIHAK sepakat apabila dalam hal Kesepakatan Bersama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Kesepakatan Bersama dan dokumen pelaksanaanya tidak akan dilaksanakan.

(2) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, maka pejabat lain mengantikannya wajib menghormati dan/atau melanjutkan kesepakatan bersama ini.

(3) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*Addendum)* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

| PIHAK KEDUA, | PIHAK KESATU, |
| --- | --- |
| ARIF SUGIYANTO | WAHYU SUSILO |

| Jabatan | Paraf |
| --- | --- |
| Sekda | |
| Asisten I | |
| Kabag Hukum | |
| Kabag Pemerintahan | |

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM